



**P U T U S A N**

**Nomor 362/Pid.B/2025/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Bambang Gunawan
2. Tempat lahir : Aek sopang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/27 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pringgann Karya 2 Gg. Sehati No. 33 Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Bambang Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Mirza Rinarto Hasibuan
2. Tempat lahir : Tanjung Mulia
3. Umur/Tanggal lahir : 34/17 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Krakatau Ujung Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.B/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Mirza Rinarto Hasibuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;

Para Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 4 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I. **BAMBANG GUNAWAN dan Terdakwa II. MIRZA RINARTO HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **BAMBANG GUNAWAN dan Terdakwa II. MIRZA RINARTO HASIBUAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.B/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa Barang bukti berupa :

❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Violet Putih Nomor Polisi BK 5654 ABQ tahun 2011, No. Rangka MH1JF6112BK22004, No. Mesin JF6E1218347, An. YEYE SRI HAPPY

❖ 1 (satu) Buah STNK asli

❖ 1 (satu) Buah BPKP

**Dikembalikan kepada saksi korban YEYE SRI HAPPY.**

❖ 1 (satu) Buah celana pendek putih abu-abu motif kotak-kotak

❖ 1 (satu) Pasang sandal milik Bambang Gunawan

❖ 1 (satu) Buah celana pendek warna abu-abu

❖ 1 (satu) Buah topi

❖ 1 (satu) Buah jaket warna abu-abu

❖ 1 (satu) Buah CD yang berisikan rekaman cctv

**Dirampas untuk dimusnahkan**

## 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk memberikan Putusan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Bambang Gunawan bersama-sama dengan Mirza Rinarto Hasibuan** pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 03.53 Wib atau setidaknya pada waktu-lain dalam bulan November 2024 bertempat di Jalan Kapten Muslim Ujung Gang Rapi No. 5A Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan***

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.B/2025/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### ***memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 03.00 wib, pada saat itu Terdakwa Bambang Gunawan bersama dengan Terdakwa Mirza Rinarto Hasibuan sedang duduk-duduk di Jalan Pringgana Karya 3 Desa Helvetia Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan lalu timbul niat Terdakwa Bambang Gunawan bersama dengan Terdakwa Mirza Rinarto Hasibuan mengambil sepeda motor ketika pada saat itu Terdakwa Bambang Gunawan sudah membawa 1 (satu) buah obeng kemudian Terdakwa Bambang Gunawan bersama dengan Terdakwa Mirza Rinarto Hasibuan pergi berjalan kaki ke Jalan Kapten Ujung Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan setiba sampai ditempat pada sekitar pukul 03.30 wib Terdakwa Bambang Gunawan bersama dengan Terdakwa Mirza Rinarto Hasibuan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih tahun 2011 No. Pol BK 5654 ABQ, No Rangka : MH1JF6112BK22004, No Mesin : JF6E1218347 milik saksi korban YEYE SRI HAPPY terparkir dari sela-sela pintu rumah kemudian Terdakwa Mirza Rinarto Hasibuan pergi ke simpang gang rumah saksi korban YEYE SRI HAPPY untuk melihat keadaan sekitarnya kemudian Terdakwa Bambang Gunawan pergi kedepan pintu rumah saksi korban YEYE SRI HAPPY lalu Terdakwa Bambang Gunawan merusak gembok pintu rumah dengan menggunakan obeng setelah pintu terbuka Terdakwa Bambang Gunawan bersama dengan Terdakwa Mirza Rinarto Hasibuan masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih tahun 2011 No. Pol BK 5654 ABQ milik saksi korban YEYE SRI HAPPY dengan mematahkan kunci stang sepeda motor menggunakan tangan Terdakwa Bambang Gunawan bersama dengan Terdakwa Mirza Rinarto Hasibuan setelah itu Terdakwa Bambang Gunawan bersama dengan Terdakwa Mirza Rinarto Hasibuan pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih tahun 2011 No. Pol BK 5654 ABQ milik saksi korban YEYE SRI HAPPY ke Jalan William Iskandar Gang Parso Kecamatan Percut Sei Tuan untuk menemui BANG (belum tertangkap) sesampainya ditempat Terdakwa Bambang Gunawan bersama dengan Terdakwa Mirza Rinarto Hasibuan menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih tahun 2011 No. Pol BK 5654 ABQ milik saksi korban YEYE SRI HAPPY kepada BANG dengan seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor Terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.B/2025/PN Mdn



Bambang Gunawan bersama dengan Terdakwa Mirza Rinarto Hasibuan masing-masing mendapatkan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

➤ Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban YEYE SRI HAPPY kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih tahun 2011 No. Pol BK 5654 ABQ, No Rangka : MH1JF6112BK22004, No Mesin : JF6E1218347 sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah)

Sebagaimana Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Para Terdakwa menyatakan mengerti serta memahaminya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yeye Sri Happy, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tanganya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sebagai Saksi korban sehubungan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi yakni Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 November 2025 sekira pukul 03.53 wib di Jalan Kapten Muslim Ujung Gang Rapi No.5 A Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dan adapun barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih tahun 2011 No. Pol BK 5654 ABQ, No Rangka : MH1JF6112BK22004, No Mesin : JF6E1218347 milik saksi sendiri yakni Yeye Sri Happy;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 22.30 wib pada saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi kemudian Saksi memasukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih tahun 2011 No. Pol BK 5654 ABQ, kedalam rumah dalam posisi stang terkunci setelah itu Saksi mengunci pintu rumah dengan





menggunakan 6 (enam) gembok dan kemudian pada sekitar pukul 23.45 wib Saksi masuk kedalam kamar untuk beristirahat;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 04.30 wib saksi M. Fuad Hasjmy Tambunan datang membangunkan Saksi dengan mengatakan bahwa pintu rumah sudah terbuka dan Saksi melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih tahun 2011 No. Pol BK 5654 ABQ, milik Saksi sudah tidak ada dan melihat 6 (enam) buah gembok sudah rusak;

- Bahwa kemudian Saksi melihat rekaman cctv dan terlihat dari rekaman cctv bahwa Para Terdakwalah yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih tahun 2011 No. Pol BK 5654 ABQ, milik Saksi;

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan pergi ke simpang gang rumah Saksi untuk melihat keadaan sekitar kemudian Terdakwa 1 Bambang Gunawan pergi kedepan pintu rumah saksi lalu Terdakwa 1 Bambang Gunawan merusak gembok pintu rumah Saksi dengan menggunakan obeng;

- Bahwa setelah pintu terbuka Terdakwa 1 Bambang Gunawan bersama dengan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih tahun 2011 No. Pol BK 5654 ABQ milik saksi dengan mematahkan kunci stang sepeda motor menggunakan tangan Terdakwa 1 Bambang Gunawan bersama dengan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Bambang Gunawan bersama dengan Terdakwa Mirza Rinarto Hasibuan pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih tahun 2011 No. Pol BK 5654 ABQ milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin dan hak kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut yang mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta rupiah) selanjutnya Saksi membuat laporan ke Polsek Helvetia;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 November 2025 sekitar pukul 15.00 wib Saksi dihubungi oleh petugas kepolisian Helvetia mengatakan bahwa Terdakwa 1 Bambang Gunawan bersama dengan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan sudah ditangkap dan sepeda motor telah ditemukan;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M Fuad Hasjmy Tambunan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tanganya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi korban yakni Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban;
- Bahwa adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 November 2025 sekira pukul 03.53 wib di Jalan Kapten Muslim Ujung Gang Rapi No.5 A Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dan adapun barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih tahun 2011 No. Pol BK 5654 ABQ, No Rangka : MH1JF6112BK22004, No Mesin : JF6E1218347 milik saksi sendiri yakni Yeye Sri Happy;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 04.20 wib Saksi sedang berada di rumah Jalan Kapten Muslim Ujung Gang Rapi No.5 B Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan pada saat itu Saksi mengatakan kepada Erpina bahwa pintu rumah Saksi korban terbuka dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih tahun 2011 No. Pol BK 5654 ABQ, milik Saksi korban tidak ada terpakir didalam rumahnya;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 04.30 wib Saksi bersama dengan Erpina tiba di rumah Saksi Korban dan membangunkan Saksi Korban dengan mengatakan bahwa pintu rumah Saksi Korban sudah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.B/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan sepeda motor milik Saksi Korban tidak ada lagi dan 6 (enam) buah gembok sudah rusak;

- Bahwa Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin dan hak kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut yang mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) selanjutnya Saksi membuat laporan ke Polsek Helvetia;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Bambang Gunawan, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih tahun 2011 No. Pol BK 5654 ABQ, No Rangka : MH1JF6112BK22004, No Mesin : JF6E1218347 milik saksi korban Yeye Sri Happy;

- Bahwa adapun peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 03.00 wib, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan sedang duduk-duduk di Jalan Pringgatan Karya 3 Desa Helvetia Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan lalu timbul niat Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan mengambil sepeda motor yang mana pada saat itu itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah obeng;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan pergi berjalan kaki ke Jalan Kapten Ujung Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan setiba sampai ditempat pada sekitar pukul 03.30 wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Yeye Sri Happy terparkir dari sela-sela pintu rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan pergi ke simpang gang rumah Saksi Korban untuk melihat keadaan sekitarnya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.B/2025/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi kedepan pintu rumah Saksi Korban lalu Terdakwa merusak gembok pintu rumah dengan menggunakan obeng, setelah pintu terbuka Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban dengan mematahkan kunci stang sepeda motor menggunakan tangan Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan.;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan pergi membawa sepeda motor milik Saksi Korban ke Jalan William Iskandar Gang Parso Kecamatan Percut Sei Tuan untuk menemui BANG (DPO) dan sesampai di lokasi tersebut Terdakwa dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan langsung menjual sepeda motor milik Saksi korban tersebut sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan tidak ada ijin dan hak dari Saksi korban untuk mengambil barang milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan pidana yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

## 2. Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih tahun 2011 No. Pol BK 5654 ABQ, No Rangka : MH1JF6112BK22004, No Mesin : JF6E1218347 milik saksi korban Yeye Sri Happy;
- Bahwa adapun peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 03.00 wib, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 Bambang Gunawan sedang duduk-duduk di Jalan Pringgana Karya 3 Desa Helvetia Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan lalu timbul niat Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.B/2025/PN Mdn



bersama dengan Terdakwa 1 Bambang Gunawan mengambil sepeda motor yang mana pada saat itu itu Terdakwa 1 Bambang Gunawan sudah membawa 1 (satu) buah obeng;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 Bambang Gunawan pergi berjalan kaki ke Jalan Kapten Ujung Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan setiba sampai ditempat pada sekitar pukul 03.30 wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 Bambang Gunawan melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Yeye Sri Happy terparkir dari sela-sela pintu rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke simpang gang rumah Saksi Korban untuk melihat keadaan sekitarnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 Bambang Gunawan pergi kedepan pintu rumah Saksi Korban lalu Terdakwa 1 Bambang Gunawan merusak gembok pintu rumah dengan menggunakan obeng, setelah pintu terbuka Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 Bambang Gunawan masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban dengan mematahkan kunci stang sepeda motor menggunakan tangan Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 Bambang Gunawan;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 Bambang Gunawan pergi membawa sepeda motor milik Saksi Korban ke Jalan William Iskandar Gang Parso Kecamatan Percut Sei Tuan untuk menemui BANG (DPO) dan sesampai dilokasi tersebut Terdakwa dan Terdakwa 1 Bambang Gunawan langsung menjual sepeda motor milik Saksi korban tersebut sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ;

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 Bambang Gunawan masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 1 Bambang Gunawan tidak ada ijin dan hak dari Saksi korban untuk mengambil barang milik Saksi korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan pidana yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.B/2025/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Violet Putih Nomor Polisi BK 5654 ABQ tahun 2011, No. Rangka MH1JF6112BK22004, No. Mesin JF6E1218347, An. YEYE SRI HAPPY;
- 1 (satu) Buah STNK asli;
- 1 (satu) Buah BPKP;
- 1 (satu) Buah celana pendek putih abu-abu motif kotak-kotak;
- 1 (satu) Pasang sandal milik Bambang Gunawan;
- 1 (satu) Buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) Buah topi;
- 1 (satu) Buah jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) Buah CD yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Para Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar berdasarkan Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 14.10 Wib di Jl. Pringgana Karya 2 Gg. Sehati No. 33 Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni I mengambil barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih tahun 2011 No. Pol BK 5654 ABQ, No Rangka : MH1JF6112BK22004, No Mesin : JF6E1218347 milik saksi korban Yeye Sri Happy pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 03.00 wib;
- Bahwa, benar adapun cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban adalah Terdakwa 1 Bambang Gunawan dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di sela-sela pintu rumah Saksi korban kemudian dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan pergi ke simpang gang rumah Saksi Korban untuk melihat keadaan sekitarnya lalu Terdakwa 1 Bambang Gunawan pergi kedepan pintu rumah Saksi Korban lalu Terdakwa 1 Bambang Gunawan merusak gembok pintu rumah dengan menggunakan obeng, setelah pintu terbuka lalu Terdakwa 1 Bambang Gunawan dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.B/2025/PN Mdn



Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban dengan mematahkan kunci stang sepeda motor menggunakan tangan Terdakwa 1 Bambang Gunawan dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan, kemudian Terdakwa 1 Bambang Gunawan dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan pergi membawa sepeda motor milik Saksi Korban ke Jalan William Iskandar Gang Parso Kecamatan Percut Sei Tuan untuk menemui BANG (DPO) dan sesampai dilokasi tersebut Terdakwa 1 Bambang Gunawan dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan langsung menjual sepeda motor milik Saksi korban tersebut sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa 1 Bambang Gunawan dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa, benar Para Terdakwa tidak ada ijin dan hak untuk mengambil barang milik Saksi korban tersebut yang mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp7000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Bambang Gunawan dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Para Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa 1 Bambang Gunawan dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang memiliki atau tidak memiliki nilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dilaam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikkan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yeye Sri Happy dan Saksi M Fuad Hasjmy Tambunan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 14.10 Wib di Jl. Pringgana Karya 2 Gg. Sehati No. 33 Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni I mengambil barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Violet Putih tahun 2011 No. Pol BK 5654 ABQ, No Rangka : MH1JF6112BK22004, No

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.B/2025/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JF6E1218347 milik saksi korban Yeye Sri Happy pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 03.00 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa adapun cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban adalah Terdakwa 1 Bambang Gunawan dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di sela-sela pintu rumah Saksi korban kemudian dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan pergi ke simpang gang rumah Saksi Korban untuk melihat keadaan sekitarnya lalu Terdakwa 1 Bambang Gunawan pergi kedepan pintu rumah Saksi Korban lalu Terdakwa 1 Bambang Gunawan merusak gembok pintu rumah dengan menggunakan obeng, setelah pintu terbuka lalu Terdakwa 1 Bambang Gunawan dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban dengan mematahkan kunci stang sepeda motor menggunakan tangan Terdakwa 1 Bambang Gunawan dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan, kemudian Terdakwa 1 Bambang Gunawan dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan pergi membawa sepeda motor milik Saksi Korban ke Jalan William Iskandar Gang Parso Kecamatan Percut Sei Tuan untuk menemui BANG (DPO) dan sesampai dilokasi tersebut Terdakwa 1 Bambang Gunawan dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan langsung menjual sepeda motor milik Saksi korban tersebut sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa 1 Bambang Gunawan dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) namun Para Terdakwa tidak ada ijin dan hak untuk mengambil barang milik Saksi korban tersebut yang mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp7000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, secara yuridis barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa, dalam casus in casu adalah termasuk dalam pengertian atau klasifikasi sesuatu benda (*enig goed*) dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik Saksi korban, yang dengan demikian dipandang Para Terdakwa telah mempunyai maksud untuk mengambil barang milik Saksi korban dan Para Terdakwa menyadari bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa, adalah seluruhnya merupakan barang milik Saksi Korban sehingga Para Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil sesuatu barang milik Saksi korban;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.B/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;  
Ad.3 Unsur Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya jika salah satu dari rumusan tersebut diatas telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan rumah adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman sehingga termasuk juga didalamnya gerbong-gerbong kereta api, karton-karton yang didiami oleh tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan pekarangan tertutup adalah yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada fakta persidangan sebagaimana disebutkan dalam unsur kedua tersebut diatas dan dengan memperhatikan terjadinya tindak pidana sebagaimana tersebut diatas in casu yang mana Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari Saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban yang mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp7000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;  
Ad.4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu:

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini haruslah dengan bekerjasama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan yang dilakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur kedua tersebut diatas terbukti bahwa dalam perkara ini adapun yang mengambil barang milik Saksi korban tidaklah hanya seorang diri saja melainkan 2 (dua) orang yakni Terdakwa 1 Bambang Gunawan dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.B/2025/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Unsur Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa merusak adalah didalam melakukan suatu perbuatan misalnya pencurian dilakukan dengan perusakan terhadap sebuah benda, misalnya memecah kaca jendela sedangkan memotong adalah didalam melakukan perbuatan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain misalnya memotong pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHPidana, yang dimaksud dengan memanjat ialah termasuk juga dengan masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau perit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 100 KUHPidana yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah termasuk alat-alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah menyangkut perintah seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tetapi sebenarnya bukan yang mana hal ini dilakukan adalah untuk dapat memasuki tempat kediaman atau pekarangan orang lain. Sedangkan pakaian palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa adapun cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban adalah Terdakwa 1 Bambang Gunawan dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di sela-sela pintu rumah Saksi korban kemudian dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan pergi ke simpang gang rumah Saksi Korban untuk melihat keadaan sekitarnya lalu Terdakwa 1 Bambang Gunawan pergi kedepan pintu rumah Saksi Korban lalu Terdakwa 1 Bambang Gunawan merusak gembok pintu rumah dengan menggunakan obeng, setelah pintu terbuka lalu Terdakwa 1 Bambang Gunawan dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan masuk kedalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban dengan mematahkan kunci stang sepeda motor menggunakan tangan Terdakwa 1 Bambang Gunawan dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan, kemudian Terdakwa 1 Bambang Gunawan dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan pergi membawa sepeda motor milik Saksi Korban ke Jalan William Iskandar Gang Parso Kecamatan Percut Sei Tuan untuk menemui BANG

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.B/2025/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan sesampai dilokasi tersebut Terdakwa 1 Bambang Gunawan dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan langsung menjual sepeda motor milik Saksi korban tersebut sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa 1 Bambang Gunawan dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) namun Para Terdakwa tidak ada ijin dan hak untuk mengambil barang milik Saksi korban tersebut yang mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp7000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Violet Putih Nomor Polisi BK 5654 ABQ tahun 2011, No. Rangka MH1JF6112BK22004, No. Mesin JF6E1218347, An. YEYE SRI HAPPY, 1 (satu) Buah STNK asli dan 1 (satu) Buah BPKP, oleh karena barang bukti tersebut menunjukkan suatu kepemilikan yang sah terhadap barang bukti yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Saksi korban

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.B/2025/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Saksi korban Yenny Sri Happy;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah celana pendek putih abu-abu motir kotak-kotak, 1 (satu) Pasang sandal milik Bambang Gunawan, 1 (satu) Buah celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) Buah topi, 1 (satu) Buah jaket warna abu-abu dan 1 (satu) Buah CD yang berisikan rekaman cctv, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Bambang Gunawan dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Bambang Gunawan dan Terdakwa 2 Mirza Rinarto Hasibuan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Violet Putih Nomor Polisi BK 5654 ABQ tahun 2011, No. Rangka MH1JF6112BK22004, No. Mesin JF6E1218347, An. YEYE SRI

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.B/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAPPY;

- 1 (satu) Buah STNK asli;
- 1 (satu) Buah BPKP;

Dikembalikan kepada saksi korban Yenny Sri Happy;

- 1 (satu) Buah celana pendek putih abu-abu motif kotak-kotak;
- 1 (satu) Pasang sandal milik Bambang Gunawan;
- 1 (satu) Buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) Buah topi;
- 1 (satu) Buah jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) Buah CD yang berisikan rekaman cctv;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh kami, Joko Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H., M.H., Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Berry Prima P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfikar, S.H., M.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 362/Pid.B/2025/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)